KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA | BAPPEBTI MINISTRY OF TRADE	**News Title** : Pemerintah Perlu Terbitkan Aturan Detail Soal Bursa Kripto	
	Media Name : Validnews.id	**Journalist** : Rheza Alfian
	Publish Date : 08 December 2021	**Tonality** : Positive
	News Page :	**News Value** : 0
	Resources : Bhima Yudhistira Adhinegara (Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios)), Perry Warjiyo (Gubernur BI)	**Ads Value** : 0
	Section/Rubrication : Ekonomi	**Topic** : Bursa Kripto

08 Desember 2021 | 17:47 WIB

Pemerintah Perlu Terbitkan Aturan Detail Soal Bursa Kripto

Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan cryptocurrency atau mata uang kripto bukan sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia.

Penulis: Rheza Alfian
Editor: Fin Harini



Ilustrasi bitcoin dengan uang lembar euro. Shutterstock/tiok

JAKARTA - Pemerintah perlu memperjelas aturan teknis terkait perdagangan kripto seiring dengan terbitnya Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8/2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik di Bursa Berjangka.

Alasannya, perdagangan kripto merupakan investasi dengan mengandalkan instrumen digital, yang rentan risiko penyalahgunaan data yang merugikan konsumen.

Selain itu, aturan teknis tersebut akan memperjelas alur perdagangan kripto agar masyarakat juga industri memiliki pengetahuan yang memadai. Singkatnya, aturan teknis sangat dibutuhkan agar perlindungan terhadap konsumen atau investor berjalan optimal.

Beleid dari Bappebti dinilai masih mengatur secara umum para pemain bursa kripto, terutama terkait besaran modal yang disetor dan standarisasi pegawai dari pemain bursa kripto.

Menurut Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira, ekosistem aset kripto disebut cukup baik jika meliputi, pengaturan mengenai legalitas platform jual-beli aset kripto, legalitas aset kriptonya, perlindungan data, keamanan transaksi, kesesuaian sistem kliring hingga ke pengaduan oleh investor apabila terjadi sengketa.

"Di Perbappebti terbaru itu, beberapa aspek sudah dibahas. Namun, belum mendetail dan mendalam atau masih di permukaan. Contohnya saja mengenai perlindungan investor," katanya dalam keterangan resmi, Jakarta, Rabu (8/12).

Ia mengungkapkan, persoalan perlindungan kepada investor aset kripto ini masih rendah. Apalagi kripto sifatnya cenderung *volatile*, sehingga posisi aset para investor cukup rentan.

Karena itu, sambung Bhima, perlu ada regulasi untuk membentuk lembaga pengawasan khusus, terhadap transaksi dan investasi aset kripto. Lebih jauh, dia menyebut lembaga yang layak menjadi pengawas khusus tersebut ada pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bukan malah Bappebti.

"Karena kan aset kripto yang ada saat ini di Indonesia bentuknya untuk investasi, bukan komoditas sebenarnya. Masak iya, ada investasi pada komoditas. Jadi, karena skemanya investasi, maka seharusnya pengawasannya di OJK," simpulnya.

Di lain sisi, Bank Indonesia (BI) pun dinilai juga harus dilibatkan. Sebab, secara umum aset kripto ini dikenal sebagai *cryptocurrency*, walaupun di Indonesia ini belum diakui sebagai mata uang untuk transaksi jual-beli. "Jadi BI sejak awal sudah harus dilibatkan," kata Bhima.

Dari sisi perlindungan investor, Bhima merekomendasikan mekanisme selayaknya perdagangan saham, terdapat *auto reject* atas (ARA) dan bawah (ARB). "Karena kita tahu, aset kripto ini volatilitas harganya tinggi sekali. Kalau investor tidak dilindungi oleh regulasi dan sistem perdagangan yang baik, takutnya investor juga akan sangat dirugikan," imbuhnya.

Sebelumnya, Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan *cryptocurrency* atau mata uang kripto bukan sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia.

"Itu bukan merupakan alat pembayaran yang sah," katanya dalam Webinar Kebijakan Pemerintah, Peluang, Tantangan, dan Kepemimpinan di Masa dan Pasca Pandemi Covid-19, Jakarta, Selasa (15/6).

Perry menjelaskan hal tersebut dilandasi Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang Bank Indonesia, dan juga Undang-Undang Mata Uang Nomor 7 Tahun 2011.

Ia menambahkan, *cryptocurrency* memiliki status sebagai aset atau komoditas. Oleh karena itu, Bank Indonesia melarang seluruh lembaga keuangan, khususnya yang bermitra dengan Bank Indonesia, untuk memfasilitasi atau menggunakan sebagai alat pembayaran maupun alat servis jasa keuangan.

"Apalagi yang bermitra dengan Bank Indonesia, tidak boleh memfasilitasi atau menggunakan kripto-kripto itu sebagai pembayaran ataupun alat servis jasa keuangan," tegasnya.

Senada, kepada *Validnews*, Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Indrasari Wisnu Wardana menegaskan kripto bukan merupakan instrumen pembayaran.

"Ini bukan alat penukar pembayaran, atau mata uang. Ini adalah komoditas," ujarnya beberapa waktu lalu.

Karena itu, perdagangan aset kripto diatur dan diawasi oleh Bappepti. Ia menambahkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan OJK, BI serta beberapa pemangku kepentingan lainnya.

Hingga kini, terdapat 13 pedagang aset kripto yang telah mendapatkan izin dari Bappepti. Lalu, sesuai dengan Perka 7/2020, terdapat 299 jenis aset kripto yang boleh diperdagangkan di Indonesia.

Perlindungan Data

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda mengungkapkan perlindungan data konsumen sangat dibutuhkan dari praktik perdagangan kripto.

"Perlindungan data ini perlu banget diperhatikan ini, apalagi pencurian data di Indonesia ini marak sekali. Kita sering kecolongan di pengelolaan data ini. Maka perlu diperkuat aturan mengenai perlindungan data ini, sekaligus perlindungan nasabah/konsumen," katanya.

Ia menjelaskan selama ini terdapat kasus di mana investor merasa kehilangan aset kripto. "Jika pelakunya adalah pedagangnya, maka akan mudah dicari. Tapi, kalau hilang karena di-*hack* atau dicuri oleh pihak luar platform, ini kan yang sulit," jelas Nailul.